

Format Versi Umum

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM			
Nama penerbit	: PT Bank DBS Indonesia (“Bank”)	Jenis produk	: Documentary Trade
Nama produk	: Shipping Guarantee/Airway Bill Endorsement	Mata uang	: IDR dan valuta asing sesuai ketentuan Bank
		Deskripsi produk	: Merupakan surat jaminan dari Bank yang memungkinkan pengeluaran kargo Nasabah tanpa perlu menunjukkan Bill of Lading/Air Waybill asli.
FITUR UTAMA		BIAYA	
1. Solusi digital sepenuhnya dengan DBS IDEAL, suatu platform perbankan digital korporasi milik Bank. 2. Percepatan penerimaan barang; amankan waktu pengiriman dokumen Nasabah yang tertahan dan hindarkan penundaan yang tidak perlu. 3. Shipping Guarantee/Air Waybill Endorsement (SG) Nasabah yang dapat diproses dalam satu hari.		Shipping Guarantee : 2% per tahun dengan min. IDR 700.000 untuk SG dalam mata uang rupiah; atau dengan min. USD 50 untuk SG dalam mata uang asing.	
MANFAAT		RISIKO	
1. Waktu penyelesaian proses yang cepat. 2. Hindari biaya penahanan kargo di pelabuhan (demurrage) yang mahal dan penundaan yang tidak perlu.		1. Apabila dokumen asli telah diterima dan nilai yang tercantum pada invoice ternyata lebih tinggi daripada estimasi pembeli, maka pembeli tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan tersebut. Selain itu, pembeli juga tidak dikenakan menolak dokumen meskipun terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. 2. Dalam hal perusahaan pengangkutan mengajukan klaim atas SG yang telah diterbitkan, risiko tersebut dapat diminimalkan oleh Nasabah dengan menyerahkan Bill of Lading asli guna menarik kembali SG yang sebelumnya telah diberikan.	
PERSYARATAN DAN TATA CARA			
1. Merupakan nasabah dari Bank. 2. Nasabah harus memiliki fasilitas kredit dari Bank. 3. Menyampaikan formulir aplikasi dan dokumen-dokumen lainnya yang dibutuhkan oleh Bank.			

SIMULASI

Contoh simulasi produk *Shipping Guarantee/Airway Bill Endorsement*:

1. Menyerahkan salinan *invoice* dan *Bill of Lading* serta formulir pernyataan ganti rugi perusahaan pelayaran untuk pengiriman laut atau salinan *Air Waybill* untuk pengiriman udara untuk disahkan oleh Bank.
2. Setelah disahkan oleh Bank, perusahaan pengangkutan akan mengeluarkan kargo kepada Nasabah berdasarkan formulir jaminan yang disahkan oleh Bank.
3. Jaminan hanya akan dibatalkan jika *Bill of Lading* atau *Air Waybill* asli diserahkan kepada perusahaan pengangkutan untuk penebusan barang.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Bank memiliki salah satu jaringan terluas di 160 negara dan lebih dari 2.500 hubungan bank responden.
2. Untuk informasi lebih lanjut tentang produk dan layanan ini, silakan hubungi Relationship Manager Nasabah di Bank, atau hubungi *BusinessCare* Bank.

Bank dapat menyampaikan pertanyaan dan Pengaduan melalui:

Telepon: (021) 1500 380 (dari Indonesia)
+6221 80826902 (dari luar negeri)
Email: businesscareid@db.com
Situs: www.db.com/id

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca)

1. Bank dapat menolak permohonan produk dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen 29/05/2026



PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)